



**SALINAN**

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 207-4 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI ADMINISTRASI SYARAT DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (14) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari;
- c. bahwa untuk menghindari duplikasi pekerjaan antara personil Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dengan personil Tim Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Peserta Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kota Banda Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Mengingat..

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

9.Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
12. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
13. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
14. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 207 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
15. Keputusan Sekretaris KIP Kota Banda Aceh Nomor 6/POKJA-KWK/VI/2016 tentang Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Persorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
16. Keputusan Sekretaris KIP Kota Banda Aceh Nomor 207-1 TAHUN 2016 tentang Tim Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor: 11/NPHD/2016 dan Nomor : 270/094/KIP-BNA/NPHD/V/2016 tanggal 22 Mei 2016;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI ADMINISTRASI SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Agustus 2016


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd.  
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum



Erminzal

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 207-4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI  
PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDA ACEH TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI PERSYARATAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDA ACEH TAHUN 2017

1. Verifikasi persyaratan pasangan calon perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dilakukan oleh *Kelompok Kerja yang dibentuk oleh KIP Kota Banda Aceh*.
2. Kelompok Kerja menyusun/memfasilitasi dan mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau pada laman website KIP Kota Banda Aceh, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
3. Menerima penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan memenuhi ketentuan:
  - a. Pasangan calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KIP Kota Banda Aceh;
  - b. KIP Kota Banda Aceh melalui Kelompok Kerja menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK, setelah dilakukan verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh Tim yang dibentuk oleh KIP Kota Banda Aceh;
  - c. 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kembali kepada pasangan calon sebagai arsip setelah dibubuhkan paraf dan cap basah oleh Tim verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan;
4. Menyerahkan kembali dokumen dukungan kepada pasangan calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
5. Menyampaikan Surat Keputusan kepada pasangan calon dalam hal pasangan calon tidak memenuhi syarat dukungan.
6. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan penelitian administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS.
7. Melakukan monitoring dan supervisi rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat Kecamatan atau PPK.
8. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat dengan PPK dan PPS dalam rangka penelitian administrasi dan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan.
9. Memfasilitasi pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
10. Mempersiapkan dan mengumpulkan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam hal adanya permohonan sengketa pemilihan di Panwaslih Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,

MUNAWAR SYAH



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 207-4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI  
PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDA ACEH TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI ADMINISTRASI SYARAT DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDA ACEH TAHUN 2017

1. Verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017 dilakukan oleh *Tim Verifikasi yang telah dibentuk oleh KIP Kota Banda Aceh*.
2. Menghitung jumlah dukungan dalam B.1-KWK Perseorangan;
3. Menghitung jumlah lampiran dukungan (KTP atau Surat Keterangan Dukcapil);
4. Meneliti kesesuaian antara daftar dukungan dengan lampiran dukungan berupa data berikut :
  - a. Nomor induk kependudukan;
  - b. Alamat;
  - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
  - d. Desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - e. Kecamatan;
  - f. Kabupaten/kota;
  - g. Tempat dan tanggal lahir/umur;
  - h. Jenis kelamin; dan
  - i. Status perkawinan;
5. Meneliti apakah Formulir B.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh setiap pendukung;
6. Meneliti apakah Formulir B.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh pasangan calon;
7. Meneliti apakah Formulir B.1-KWK Perseorangan ditempel materai;
8. Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
9. Meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
10. Memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
11. Verifikasi manual terhadap dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan;
12. Mencoret dukungan dan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
13. Mencoret dukungan dan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan;
14. Mencoret dukungan dan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan foto kopi identitas kependudukan;

15. Mencoret dukungan dan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, selanjutnya dukungan tersebut dapat disertakan dalam perbaikan;
16. Mencoret dukungan dan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai/ memenuhi persyaratan;
17. Menandai dukungan dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan/atau foto copy identitas kependudukan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa;
18. Mempersiapkan daftar rekap hasil verifikasi administrasi berbasis PPS;
19. Menandai pada rekap untuk diperbaiki apabila form B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani atau tidak bermaterai;
20. Melaporkan hasil Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan kepada Pokja Pencalonan;
21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kelompok Kerja;

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd.


MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,



Erminzal